



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023-2026



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dapat disusun. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh periode 2023 - 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Payakumbuh khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh lebih konkrit. Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, April 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Payakumbuh



YASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP.19680307 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	IV
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh.....	9
2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Payakumbuh.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh	29
III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH	32
3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh.....	32
3.2 Telaahan Visi Misi dan RPJPD dan telaahan terhadap RPJPD dan RPD Tahun 2023- 2026.....	33
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait.....	36

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	40
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	42
IV	TUJUAN DAN SASARAN	45
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Payakumbuh.....	45
4.2	Sasaran Jangka Menengah Bappeda.....	47
V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH.....	43
5.1	Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Payakumbuh.....	49
VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
VII	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN	64
VIII	PENUTUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan

Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD setiap tahunnya.

Rencana strategis perangkat daerah tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan menengah daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 tujuannya sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama empat tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah

1.2 Landasan Hukum

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 195);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 63);

28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan gambaran yang jelas pencapaian sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk diimplementasikan melalui rencana program dan kegiatan empat tahunan pada Bappeda Kota Payakumbuh.
- b. Menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara satu program dan kegiatan pembangunan yang satu dengan yang lain dan RPD.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2023 -2026 adalah sebagai berikut:

- a. Guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dan konsisten untuk memudahkan dalam merumuskan perubahan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur;
- b. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi hasil-hasil perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara tertib dan berkesinambungan;
- c. Guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian antara Renstra Bappeda dengan RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh
- 2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Payakumbuh
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda Kota Payakumbuh

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

3.2 Telaahan Visi Misi RPJPD dan dokumen RPD

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .

BAB IV Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Payakumbuh

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Payakumbuh

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Payakumbuh

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi pedoman/acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh dalam kedudukannya sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayan masyarakat diamanatkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Bappeda memiliki tugas pokok **“Membantu tugas Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah”**.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka urusan perencanaan berfungsi untuk menyusun rencana, yang proses dan produknya ditata dan dirumuskan dengan sistematis berdasarkan kerangka pemikiran logis dan obyektif. Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b (dua) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Program.
- c. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan dan Kependudukan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perhubungan, Komunikasi Informatika dan Kebencanaan.
- e. Bidang Ekonomi dan Perencanaan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan

Sumber Daya Alam dan Kerjasama;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Makro;


f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi, membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengaduan dan Evaluasi;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Inovasi dan Teknologi;

g. UPTD.



STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2021 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Bappeda Kota Payakumbuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Sekretariat menyelenggarakan fungsi
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Program.

3. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sosial Budaya;
- b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Sosial Budaya;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial Budaya;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sosial Budaya; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang sosial budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan dan Kependudukan dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

4. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;

- b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sumber Daya Alam, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Makro.

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang, Kelompok

Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perhubungan, Komunikasi Informatika.

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Inovasi dan Teknologi.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas teknis Bappeda dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Badan sesuai dengan kebutuhan.

8. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Payakumbuh

A. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda di dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari 45 orang.

Tabel 2.1
Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh
Tahun 2021

Uraian	Jumlah
Eselon II.b	1
Eselon III.a	1
Eselon III.b	4
Eselon IV.a	3
Kelompok Jabatan	12
Fungsional Sub Subtansi	
JFT	12
Staf PNS	6
Non ASN	6
JUMLAH	45

Sumber : Bappeda 2021

Berdasarkan Tabel 2.1 keberadaan aparatur Bappeda meliputi Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Administrator, Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi, pejabat fungsional dan Non ASN.

Tabel 2.2
Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh
berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

Uraian	Jumlah	%
PNS	39	86,66
Non ASN	6	13,33
JUMLAH	45	100

Sumber : Bappeda 2021

Tabel 2.3
Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh
berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Pembina Utama Muda / IV/c	1
2	Pembina Tk. I / IV/b	2
3	Pembina / IV/a	6
4	Penata Tk. I / III/d	14
5	Penata / III/c	6
6	Penata Muda Tk.I / III/b	7
7	Penata Muda / III/a	-
8	Pengatur Tk. I / II/d	2
9	Pengatur Muda / II/a	1
10	Non ASN	6
	JUMLAH	45

Sumber : Bappeda 2021

Berdasarkan Tabel 2.3, jumlah terbesar pegawai Bappeda adalah yang memiliki pangkat Penata Tk. I golongan III/d sebanyak 14 orang, kemudian Penata III/c sebanyak 6 orang, Penata Muda Tk.I / III / b 7 orang, Pengatur Tk.I II/d 2 orang, pengatur Muda II a 1 Orang.

Tabel 2.4
Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Uraian	Jumlah	%
1. PNS:		
S2	16	36,00
S1	18	40,00
DIII	2	4,00
SLTA	3	7,00
2. Non ASN:		
S1	3	7,00
SMA	3	7,00
JUMLAH	45	100

Sumber : Bappeda 2021

Berdasarkan Tabel 2.4, sebanyak 40,00% dari pegawai Bappeda berpendidikan S1, sebanyak 36,00% dengan pendidikan S2, sisanya adalah D.IV, D.III dan SLTA. Selain PNS, juga terdapat 6 orang Non ASN dengan tugas sebagai programmer, tenaga kebersihan, penjaga malam dan sopir.

B. Aset Tetap

Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Daftar Inventaris Bappeda Tahun 2021

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Gedung kantor	Unit	1
2	Genset	Unit	1
3	Kendaraan Roda Empat	Unit	6

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
4	Kendaraan Roda Dua	Unit	24
5	Penyemprot Mesin	Unit	1
6	Alat Penyanggah Tanaman	Unit	1
7	Mesin Tik	Unit	1
8	Filling Besi/Metal	Buah	3
9	Filling Kabinet	Buah	9
10	Finger print	Unit	1
11	Rotary filling	Buah	1
12	Lemari Kaca	Buah	31
13	Lemari Gantung	Buah	2
14	Papan Nama Instansi	Buah	1
15	Papan data	Buah	2
16	Pompa air	Unit	1
17	Laser point	Buah	2
18	Brankas 70 kg	Buah	1
19	Lemari Kayu	Buah	6
20	Lemari Buku	Buah	3
21	Lemari	Buah	2
22	Meja Arsip	Buah	1
23	Meja Rapat	Buah	8
24	Meja Biro	Buah	11
25	Meja ½ Biro	Buah	33
26	Meja Kerja	Buah	3
27	Meja Kerja ½ Biro	Buah	1
28	Meja Komputer	Buah	3
29	Meja Direksi	Buah	1

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
30	Kursi Direksi	Buah	1
31	Kursi Kerja	Buah	8
32	Sofa	Set	3
33	Karpet	Buah	1
34	Hekter tembak	Buah	1
35	Vacuum Cleaner	Set	1
36	AC	Unit	13
37	Kursi Putar	Buah	6
38	CCTV	Unit	1
39	TV	Unit	3
40	Tangga	Buah	1
41	Wireless	Set	2
42	UPS	Unit	18
43	Stabilizer	Unit	2
44	Tabung Pemadam	Buah	1
45	Jaringan Komputer	Set	2
46	Jaringan Speedy	Set	1
47	Digital Receiver	Unit	1
48	PC	Unit	30
49	CPU	Unit	1
50	Lemari Arsip	Buah	2
51	Monitor	Unit	2
52	Laptop	Unit	16
53	Notebook	Unit	16
54	Printer	Unit	29
55	Hardisk Eksternal	Unit	5

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
56	Scanner	Unit	1
57	Rackmount	Buah	1
58	Server	Unit	3
59	Kelengkapan Jaringan	Set	3
60	Kelengkapan Komputer	Set	4
61	LCD Proyektor	Unit	4
62	Proyektor	Unit	1
63	Microfon Meja	Set	1
64	Faximili	Unit	2
65	Camera Digital	Set	2
66	Layar Projector	Set	4
67	Whiteboard	Buah	1
68	Kursi tunggu	Buah	2
69	PABX	Set	1
70	Kursi tunggu	Buah	2

Sumber: Bappeda 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

Berdasarkan kewenangannya, Bappeda sebagai lembaga teknis perencana dengan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan mencakup pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi dalam bentuk:

- a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;


- b. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - c. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - d. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
 - e. Pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan strategis;
 - f. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran di bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi.
3. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi
- Bimbingan, konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan mencakup bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi, berkaitan dengan:
- a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - b. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - c. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - d. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - e. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;
 - f. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasanstrategis.

4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua bidang meliputi:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh pada periode Rencana Strategis 2017 - 2022 dapat dilihat dari Tabel 2.6.



Tabel 2.6


Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target di akhir Periode Renstra (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	-	31.23%	33.08%	33.11%	-	-	-	31.23%	33.08%	33.11%	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	
	Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	-	-	-	-	17.00%	17.50%	18.00%	-	-	-	17.14%	20.91%	-	-	-	100.82%	119.49%	
2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98,80%	94.08%	92.24%	88.76%	97.04%	98.20%	98,80%	100.00%	92.24%	88.76%	100.00%	108.11%	106.29%	100.00%	100.00%	103.05%	110.09%	
	Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	29	-	-	-	28	29	-	-	-	-	-	24.04	-	-	-	-	85.86%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target di akhir Periode Renstra (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	97,22%	83.29%	78.57%	89.88%	91,67%	93,39%	97,22%	83.29%	77.38%	77.38%	83.44%	93.39%	97.63%	88.15%	86.52%	91.02%	100.00%	
	Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	20	-	-	-	-	18	20	-	-	-	-	11.51	-	-	-	-	63.94%	
4	Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A	BB	BB	A	A	A	A	A	A	A	AA	AA	125.00	125.00	100.00	120%	120%	Skor yang disepakati untuk nilai AKIP yaitu 1 untuk nilai C, 2 untuk nilai CC,

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target di akhir Periode Renstra (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			3 untu k nilai B, 4 untu k nilai BB, 5 untu k nilai A dan 6 untu k nilai AA
5	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	95,00%	80,00%	85,71%	90,91%	85,00%	90,00%	95,00%	80,00%	85,71%	90,91%	84,62%	90,00%	133,33%	114,28%	113,640 %	99,55%	100,00%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target di akhir Periode Renstra (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indeks Inovasi Daerah	8500	-	-	-	-	8200	8500	-	-	-	-	14087	-	-	-	-	171.79%	



Kinerja pelayanan Bappeda seperti yang terdapat pada tabel 2.6 di atas didukung dengan alokasi anggaran Bappeda sebagai berikut :


- Tahun 2017 Rp. 5.631.010.130,-
- Tahun 2018 Rp. 3.709.533.961,-
- Tahun 2019 Rp. 3.635.298.061,-
- Tahun 2020 Rp. 6.108.377.004,-
- Tahun 2021 Rp. 6.661.381.083,-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

Tantangan pengembangan pelayanan Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah maupun nasional;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai Perangkat Daerah;
- c. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan secara optimal;
- d. Rendahnya pemahaman dan animo Perangkat Daerah dalam memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan dan kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan pembangunan di masa mendatang;
- e. Perlunya penyusunan ulang target dan indikator kinerja agar dapat lebih terukur dan memancing tumbuhnya inovasi dalam bidang perencanaan;

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- 
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaannya, yang mengamanatkan antara lain hirarki perencanaan, dimana Bappeda memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dalam proses pembangunan;
 - b. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh yang cukup baik;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
 - f. Tuntutan stakeholder akan produk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif;
 - g. Kemajuan teknologi informasi yang memberikan kemudahan untuk mengakses informasi secara lebih luas;
 - h. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam tahapan proses perencanaan pembangunan.

- i. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, Bappeda dengan tipe A, di samping melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Bappeda juga bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Bappeda memiliki peranan yang sangat strategis diantaranya :

1. Menyelenggarakan koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam merumuskan strategi pembangunan daerah sekarang dan kedepannya dengan mengacu pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 disamping memperhatikan kondisi riil daerah kebutuhan maupun aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Capaian realisasi target kinerja pembangunan daerah belum dapat tercapai secara maksimal;
3. Dokumen perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah;
4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
5. Masih belum semua target program pembangunan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan.

3.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi RPJPD dan Telaahan Terhadap RPJPD DAN RPD Tahun 2023 - 2026

Visi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh warga Kota Payakumbuh pada 20 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan kondisi umum kota dewasa ini, prediksi untuk 20 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kota Payakumbuh di masa mendatang. Visi pembangunan diformulasikan dalam bentuk yang ringkas dan singkat, tapi padat, sehingga mudah difahami dan diingat oleh seluruh lapisan masyarakat. Bila masyarakat sudah memahami dan mengingat visi tersebut, maka diharapkan akan dapat mempedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan mereka sehari-hari. Bila hal ini dapat diwujudkan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan dan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan daerah akan dapat pula dioptimalkan sehingga terwujud keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat, dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Maka Visi Jangka Panjang Kota Payakumbuh periode 2005-2025 dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”

Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya kondisi yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula. Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah: "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
- 2 Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
- 3 Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- 4 Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
- 5 Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas
- 6 Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan

Misi untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum,

transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan

Berdasarkan sasaran jangka menengah Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada sebagaimana tabel berikut

No	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Perencanaan daerah belum sepenuhnya terukur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas	Kompetensi sumber daya perencana masih kurang	Memiliki ASN dengan jabatan fungsional perencana dan peneliti
2	Ketercukupan akan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan kepada Perangkat Daerah maupun internal kurang memadai	Beberapa sarana dan prasarana pendukung yang masih layak dilakukan pemeliharaan dengan baik.	Penggunaan sarana prasarana yang sudah tidak layak dipaksakan sehingga hasilnya kurang optimal
3	Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah antara RKPD dengan RPJMD, renstra dengan renja, renstra dengan	Koordinasi dan sinkronisasi dengan PD	Lambatnya responPD sinkronisasi antar

	RPJMD		
4	Belum optimalnya kualitas evaluasi hasil pembangunan daerah	Pelaksanaan evaluasi pembangunan dilaksanakan rutin tiap tahun	Data PD yang lambat dikoordinasikan ke Bappeda
5	Belum optimalnya data sebagai penunjang perencanaan	Dipersiapkannya sistem data terpadu	Dukungan data dari PD yang lemah

3.3 Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait

Sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Nasional, Bappeda Kota Payakumbuh ikut mendukung pencapaian tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas. Ada 3 (tujuan) tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Berdasarkan hal tersebut, maka visi Kementerian Bappenas 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;

2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN 2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan memiliki sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dukungan pengarusutamaan (mainstreaming) di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarusutamaan tersebut adalah:

1. Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk

mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
4. Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyesuaian dengan pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (evidence based planning). Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik. Perencanaan berbasis bukti (evidence based planning) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak.

Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan. Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai enabler pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran. Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.
5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel. Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (evidence based planning), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform online.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penataan ruang wilayah Kota Payakumbuh bertujuan untuk mewujudkan

“Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, produktif dan berkelanjutan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa

regional yang didukung pengembangan sentra industri dan pariwisata”.

Berdasarkan arahan struktur pemanfaatan ruang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2002-2017, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kota Bukittinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Payakumbuh berfungsi sebagai:

- a) Pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan lokal yang berorientasi pasar wilayah dari beberapa kecamatan.
- b) Simpul jaringan transportasi lokal.
- c) Pelayanan jasa-jasa pemerintahan dan kemasyarakatan dari beberapa kecamatan.
- d) Fungsi khusus dalam mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya di wilayah kabupaten sekitarnya.

Penyusunan RTRW Kota Payakumbuh dilakukan untuk memenuhi kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kotadengan memperhatikan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

Telaahan RTRW ini berguna untuk:

- Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota;
- Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya;
- Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Salah satu implikasi yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut kapasitas dan kesiapan dalam tataran kebijakan dan perencanaan. Untuk mengintegrasikan KLHS sebagai pengejawantahan prinsip dan mekanisme pembangunan berkelanjutan, dalam seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana dibutuhkan keterkaitan dan sinkronisasi antara RTRW, RPJPD, dan RPJMD. Hal ini bertujuan agar penerapan KLHS sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dapat dilakukan dengan lebih praktis dan aplikatif baik ditinjau dari sisi proses maupun efektifitas waktu dan pendanaan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Permasalahan dan uraian sebelumnya dapat ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Payakumbuh adalah:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan

Dalam konteks pembangunan, tahap perencanaan merupakan bagian hulu yang sangat menentukan ke mana arah pembangunan akan bermuara, sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan/kegagalan suatu pembangunan

yang direncanakan. Adapun kelemahan - kelemahandalam penyusunan dokumen perencanaan yang kerap terjadi meliputi

- 1) Adanya intervensi kepentingan individu/golongan sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan, bukan hal yang diperlukan ,
- 2) kurangnya jumlah SDM yangmemiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan,
- 3) belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan .

Hal tersebut mengakibatkan struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan tidak jelas antara input, output dan outcome. Kemudian sulit melihat relevansi antara input-output-outcome dan outcome terhadap kebutuhan / permasalahan, serta informasi kinerja (indikator dan sasaran kinerja output dan outcome) tidak jelas dan sulit diukur. Perencanaan pembangunan di Kota Payakumbuh sampai sejauh ini masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih belum sinkronnya perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD), belum sinkronnya perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah serta belum terupdatenya data-data pembangunan.

2. Belum optimalnya tingkat capaian kinerja pembangunan

Siklus dalam sistem perencanaan pembangunan adalah tahap penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dokumen perencanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan. evaluasi dalam perencanaan pembangunan adalah suatu penilaian objektif dan sistematis dalam proses perumusan kebijakan yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan suatu program pembangunan. Dalam perspekti perencanaan pembangunan, evaluasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh saat ini masih belum optimal dalam melaksanakan hasil evaluasi dari pelaksanaan

dokumen rencana, setiap tiga bulan perangkat daerah belum rutin melaporkan hasil pelaksanaan DPA kepada Bappeda dan sering kali hasil evaluasi baru dilaporkan pada saat akhir tahun, hal ini mengakibatkan tidak dapat mengetahui kebijakan yang telah dirumuskan sudah sesuai atau belum karena tidak adanya evaluasi tersebut. Sering kali Perangkat Daerah pada saat menyampaikan hasil evaluasi hanya berupa laporan hasil evaluasi output kegiatan dan realisasi anggaran bukan hasil kinerja program (outcome) bahkan sasaran (impact).

3. Belum optimalnya kualitas kelitbangan

Kondisi yang dihadapi saat ini antara lain yaitu belum dimanfaatkannya hasil-hasil penelitian, belum adanya kajian/riset sebagai bahan kajian perencanaan pembangunan daerah, belum dikelolanya data dan informasi tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan dengan baik dan benar, terbatasnya SDM di bidang penelitian dan pengembangan, Untuk mencapai harapan tersebut, diperlukan inovasi dan kreativitas yang terstruktur dan bersinergi antara stakeholders tersebut dalam kajian perencanaan pembangunan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, Pasal 47 (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Mempedomani Inmendagri no 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD setiap tahunnya.

Suatu perencanaan yang tepat dilakukan dengan berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan faktual, valid dan akuntabel, yaitu dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Di dalam proses penyusunan perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji berbagai indikator perkembangan di daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya dan yang paling penting adalah kondisi keuangan daerah. Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebab capaian tujuan pembangunan daerah harus

mempunyai sifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh sehingga dapat dipastikan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan untuk membangun daerah yang lebih baik dengan tetap memperhatikan segala sesuatu yang ada dalam daerah dengan begitu semua sumber daya yang ada akan dapat di manfaatkan. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 memperhatikan;

- 1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- 2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
- 3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017- 2022;
- 4) RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
- 5) Isu-isu strategis yang berkembang;
- 6) Kebijakan nasional;
- 7) Regulasi yang berlaku;

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023- 2026 sebagai dokumen perencanaan teknokratis dengan memperhatikan input perencanaan yaitu hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah, kebijakan nasional dan daerah serta isu global yang tertuang dalam isu strategis daerah.

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Payakumbuh. Sesuai dengan tugas pokok Bappeda yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan jangka menengah Bappeda yaitu:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Terwujudnya perencanaan yang berkualitas;
3. Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan inovatif;

4.2 Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Payakumbuh

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan selaras dengan tujuan. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Bappeda Kota Payakumbuh adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan.
2. Meningkatnya capaian indeks inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1

TABEL TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	Target 2022	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun Periode RPD			
							2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota (A)								
2			Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks kualitas perencanaan	-	-	90.00%	90.50%	91.00%	91.50%
3			Meningkatnya capaian indeks inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kategori tingkat inovasi daerah	-	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif


TABEL 5.1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Payakumbuh

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Payakumbuh harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Payakumbuh yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Payakumbuh.



TABEL 5.1

**TABEL TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 - 2026**


Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan	Meningkatkan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan sesuai aturan yang berlaku
		Menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Pembangunan melalui penguatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
			Mendorong Peningkatan Integrasi dan Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan melalui pemanfaatan Teknologi informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi antara hulu dan hilir (Perencanaan dan Evaluasi)
			Meningkatkan kualitas penetapan kebijakan pembangunan melalui peningkatan kapasitas SDM BAPPEDA
	Meningkatnya capaian indeks inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam pelayanan publik	Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang pada satu atau lebih unit kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan mengerahkan sumber daya (sumber daya manusia), peralatan, teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.



Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	87.82	89.00	89.50	11,400,414,193	90.75	11,944,697,685	91.00	11,636,965,196	91.25	11,623,012,317	90	11,623,012,317	Kota Payakumbuh
			Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	AA	A	A		A		A		A		A		
		Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase capaian kinerja	100.00%	100.00%	100.00%	93,262,550	100.00%	97,715,131	100.00%	95,197,686	100.00%	95,083,542	100.00%	95,083,542	Kota Payakumbuh

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	program / kegiatan													
			Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95%	97.20%	95%	9,748,308,396	95%	10,213,716,341	95%	9,950,579,304	95%	9,938,648,424	95.00%	9,938,648,424	Kota Payakumbuh
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat	100%	100%	100%	99,461,400	100%	104,209,929	100%	101,525,158	100%	101,403,428	100.00%	101,403,428	Kota Payakumbuh

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			t daerah													
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100%	100%	100%	822,463,205	100%	861,729,598	100%	839,528,769	100%	838,522,162	100.00%	838,522,162	Kota Payakumbuh
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	25%	80%	80%	120,000,000	80%	125,729,092	80%	122,489,920	80%	122,343,053	80.00%	122,343,053	Kota Payakumbuh
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100%	100%	100%	183,428,642	100%	192,185,971	100%	187,234,664	100%	187,010,167	100.00%	187,010,167	Kota Payakumbuh
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase kondisi sarana dan	100%	80%	80%	333,490,000	80%	349,411,623	80%	340,409,695	80%	340,001,540	80.00%	340,001,540	Kota Payakumbuh

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemerintahan Daerah	prasarana kantor dalam kondisi baik													
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	24,04	29	25.00	967,490,654	25.50	1,013,681,010	26.00	987,565,441	26.50	986,381,336	26.50	986,381,336	Kota Payakumbuh
			Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	11.51	20	13.00		13.50		14.00		14.50		14.50		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD	108,11%	98,80%	100.00%	470,795,840	100.00%	493,272,778	100.00%	480,564,540	100.00%	479,988,337	100.00%	479,988,337	

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi	
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	20,91 %	18,00 %	18.50 %		19,00 %		19,50 %		20,00 %		20,00 %			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	92.50 %	98.50 %	98.50 %	230,345,675	98.50 %	241,342,938	98.50 %	235,125,194	98.50 %	234,843,276	98.50 %	234,843,276		
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%	90.32 %	93.55 %	93.55 %	47,998,960	93.55 %	50,290,547	93.55 %	48,994,906	93.55 %	48,936,161	93.55 %	48,936,161		

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel	96,20 %	96,84 %	97,00 %		97,25 %		97,50 %		97,75 %		97,50 %		
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan	-	-	71,43 %	218,350,179	71,43 %	228,774,747	71,43 %	222,880,800	71,43 %	222,613,563	71,43 %	222,613,563	Kota Payakumbuh
			Tingkat Akseibilitas Data	100%	100%			100%		100%		100%		100%		

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD	108.11%	98.80%	100.00%	351,615,910	100.00%	368,402,908	100.00%	358,911,706	100.00%	358,481,366	100.00%	358,481,366	Kota Payakumbuh
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya	45.10%	44.17%	100.00%	294,249,490	100.00%	308,297,676	100.00%	300,354,971	100.00%	299,994,841	100.00%	299,994,841	
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsiste			100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan selaras bidang sosial budaya													
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi	28.96 %	27.90 %	100.00 %	11,912,860	100.00 %	12,481,609	100.00 %	12,160,044	100.00 %	12,145,464	100.00 %	12,145,464	
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi			100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		Kota Payakumbuh

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi	
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	27.80 %	26.73 %	100.00 %	45,453,560	100.00 %	47,623,623	100.00 %	46,396,691	100.00 %	46,341,061	100.00 %			
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %			Kota Payakumbuh

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya capaian indeks inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	Persentase Hasil kelibngan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	90.00%	95.00%	95.00%	245,648,810	95.00%	257,376,681	95.00%	250,745,859	95.00%	250,445,212	95.00%	250,445,212	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	26,599,900	1 dokumen	27,869,844	1 dokumen	27,151,830	1 dokumen	27,119,275	1 dokumen	27,119,275	Kota Payakumbuh
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30,598,010	1 dokumen	32,058,833	1 dokumen	31,232,898	1 dokumen	31,195,450	1 dokumen	31,195,450	Kota Payakumbuh

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Data		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi	
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%	188,450,900	100%	197,448,004	100%	192,361,131	100%	192,130,487	100%	192,130,487	Kota Payakumbuh	
Total								12,965,169,567		13,584,158,285		13,234,188,202		13,218,320,231		13,218,320,231	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappeda Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Payakumbuh selama empat tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026. Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan sasaran atau kegiatan

**TABEL INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RDP 2023 - 2026
KOTA PAYAKUMBUH**

No	Indikator	Kondisi Kineja pada awal Periode RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPDT 2023 - 2026 Kota Payakumbuh
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kualitas perencanaan	-	-	90%	90,5%	91%	91,5%	91,5%
2	Kategori tingkat inovasi daerah	-	-	inovatif	inovatif	inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif

**TABEL KINERA INDIKATOR LAINNYA
YANG MENJADI URUSAN PERANGKAT DAERAH**

No	Indikator	Kondisi Kineja pada awal Periode RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2023 -2026 Kota Payakumbuh	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	AA	A	A	A	A	A	A	



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026. Renstra diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Bappeda Kota Payakumbuh yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2026. Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan isu strategis terkini.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh ditentukan oleh kesiapan lembaga, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan serta komitmen semua unsur. Hal yang tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Renstra adalah evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari rencana strategis yang akan dilaksanakan setiap tahun, serta sosialisasi dokumen Renstra ini kepada seluruh pegawai, mitra dan pemangku kepentingan di lingkungan Bappeda Kota Payakumbuh

POHON KINERJA BAPPEDA 2022

